



ANALISIS AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA CV. BINA MANDIRI PERKASA

Sudarno, Nofila Anggelina

Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia, Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia

Email : nofilaanggelina09@gmail.com, sdntalenta@yahoo.com

ABSTRACT

This study aimed to determine the corporate income tax accounting which is conducted by CV. Bina Mandiri Perkasa.. This study using descriptive analysis method. The data used in this study came from the secondary data that in the form of Income Statement and Annual Tax Return for the year 2018. The results obtained in this study that the corporate income tax accounting has not been applied properly because the calculations that made by company is not accordance with Law Number 36 of 2008.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui akuntansi pajak penghasilan badan yang dilakukan oleh CV. Bina Mandiri Perkas. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yaitu berupa Laporan Laba Rugi dan Laporan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2018. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Akuntansi Pajak Penghasilan Badan belum diterapkan dengan baik karena perhitungan yang dilakukan oleh CV. Bina Mandiri Perkasa belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.

Kata kunci : Akuntansi Pajak, Pajak Penghasilan Badan, Laporan Laba Rugi

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber terbesar penerimaan negara. Pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang paling besar yang digunakan untuk penerimaan dan pengeluaran negara. Hal ini tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan utamanya berasal dari pajak. Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak tentunya diperlukan peranan yang penting baik dari pemerintah maupun dari Wajib Pajak itu sendiri. Dengan demikian diperlukan pengetahuan yang baik khususnya oleh Wajib Pajak tentang masalah yang berhubungan dengan perpajakan. Oleh karena itu penelitian dalam bidang studi perpajakan sangat diperlukan, dengan harapan hasil dari penelitian tersebut dapat membantu masyarakat dalam mengetahui serta memahami masalah yang berkaitan dengan perpajakan.



Pajak secara bebas dapat dikatakan sebagai suatu kewajiban warga negara berupa pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat untuk membiayai berbagai keperluan negara dalam Pembangunan Nasional, tanpa adanya imbalan secara langsung yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-undang Perpajakan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara. Dengan semakin berkembangnya kondisi usaha dan bisnis baik ditingkat nasional maupun internasional, maka penghasilan yang diterima wajib pajak badan dalam negeri juga meningkat. Salah satu sumber penghasilan dari pajak yang di dapat oleh negara adalah Pajak Penghasilan .

Salah satu yang menjadi objek pajak adalah penghasilan. Ini diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang penghasilan merupakan setiap tambahan ekonomis yang diterima atau yang diperoleh wajib pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau penambahan kekayaan wajib pajak tersebut. Undang-undang perpajakan inilah yang nantinya menjadi pedoman bagi perusahaan atau penyelenggara kegiatan usaha dalam menentukan besarnya pajak yang menjadi kewajiban mereka kepada negara.

Bagi perusahaan, pajak merupakan unsur penting yang ada pada suatu perusahaan, dimana dengan adanya perhitungan pajak. Perusahaan dapat menghitung keuntungan bersih dengan mengkalkulasikan keuntungan dikurang dengan biaya-biaya dan pajak. Badan atau perusahaan merupakan subjek pajak dalam negeri dimana wajib pajak badan ini merupakan penyumbang bagi penerimaan negara dari sektor pajak yaitu Pajak Penghasilan Badan.

Laporan keuangan sebagai proses dari akuntansi selama ini dipandang dapat membantu para pemakai laporan keuangan tersebut dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan ini dapat memberikan gambaran mengenai posisi keuangan dan hasil yang dicapai oleh perusahaan pada periode tertentu.

Diantara berbagai jenis laporan keuangan, laporan laba rugi merupakan laporan yang menjadi fokus utama dari pemakai laporan keuangan, khususnya pihak eksternal. Bagi fiskus sebagai aparat pemerintah dalam bidang perpajakan, laporan laba rugi dipergunakan sebagai dasar untuk menetapkan besarnya Pajak Penghasilan (PPh) yang dikenakan terhadap setiap perusahaan. Pihak fiskus tidak selalu menerima perhitungan laba rugi menurut perusahaan.

Wajib pajak yang diperlakukan sebagai subyek dalam sistem pemungutan pajak khususnya pada bidang pajak penghasilan (PPh) disebabkan wajib pajak



diberikan kepercayaan penuh oleh negara (Direktorat Jendral Pajak) untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang sesuai dengan *Self Assessment*. *Self Assessment* adalah keputusan wajib pajak dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan Indonesia yang berlaku tersebut.

Adapun hubungan dengan uraian tersebut, maka salah satu jenis pajak yang ditentukan adalah pajak penghasilan. dimana pajak penghasilan dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima diperolehnya dalam tahun pajak (Mardiasmo, 2011 :129) kemudian perlu ditambahkan bahwa dalam perhitungan dan pemungutan pajak penghasilan badan, dimana pajak penghasilan badan adalah pajak penghasilan yang dikenakan terhadap badan dan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama 1 tahun pajak.

Namun dalam perhitungan pajak penghasilan badan sering ditemukan perbedaan antara pajak penghasilan yang telah dihitung perusahaan (komersial) dengan menurut fiskus. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan mengenai pengukuran dan pengakuan pendapatan, biaya dan laba dalam laporan keuangan perusahaan (komersial) dengan laporan keuangan yang ditetapkan oleh fiskus. Akibat dari adanya perbedaan pengakuan pendapatan, biaya dan laba antara menurut perusahaan (komersial) dengan fiskus, maka perlu dilakukan penilaian mengenai cara perhitungan pajak penghasilan yang dilakukan oleh perusahaan dengan fiskus. Hal ini dimaksudkan untuk dapat menentukan pajak penghasilan badan (terutang) menurut UU Perpajakan No. 36 Tahun 2008. Akuntansi pajak penghasilan perlu dilakukan untuk mengatur perlakuan akuntansi pajak penghasilan melalui pengakuan, pengukuran/penilaian, penyajian pengungkapan pajak penghasilan dan pengaruhnya dalam laporan keuangan.

Adapun beberapa perbedaan pengakuan menurut akuntansi dengan Undang-undang perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 pada CV. Bina Mandiri Perkasa yaitu di dalam akun Beban Gaji, perusahaan memasukkan biaya Tunjangan Hari Raya (THR) kepada 2 (Dua) orang karyawan dalam bentuk natura. Kemudian perusahaan juga memasukkan akun Beban Rekreasi, Beban Sumbangan, Beban Entertainment sebagai pengurang penghasilan bruto



perusahaan. Berdasarkan ketentuan Undang-undang perpajakan beban tersebut tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto.

Akibat dari adanya perbedaan pengakuan tersebut, maka jumlah pajak yang diakui oleh perusahaan akan berbeda dengan jumlah pajak menurut perpajakan. Oleh karena itulah maka perlu dilakukan koreksi fiskal dalam penentuan pajak penghasilan terutang, salah satu tujuan yang dilakukan adalah koreksi-koreksi yang dilakukan terhadap laba akuntansi untuk mendapat laba menurut pajak. Laba pajak dihitung adalah dengan menggunakan konsep cara pengakuan dan pengukuran menurut ketentuan perpajakan.

CV. Bina Mandiri Perkasa adalah salah satu perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan, dimana dalam melakukan perhitungan pajak penghasilan terjadi ketidaktepatan dalam menentukan biaya yang harus dilakukan koreksi fiskal positif. Sehingga akan berpengaruh terhadap penghasilan neto fiskal dan dalam melakukan perhitungan pajak penghasilan terutang, perusahaan belum menerapkan tarif perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut : (1) Untuk mengetahui apakah CV. Bina Mandiri Perkasa telah menerapkan akuntansi pajak yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. (2) Untuk mengetahui apakah CV. Bina Mandiri Perkasa telah menerapkan akuntansi pajak sesuai dengan peraturan perpajakan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Akuntansi

Peranan akuntansi sebagai alat pembantu dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi dan keuangan semakin disadari oleh para usahawan. Peranan akuntansi dalam membantu melancarkan tugas manajemen sangat menonjol, khususnya dalam melaksanakan fungsi perencanaan dan pengawasan. Akuntansi adalah pengukuran, penjabaran, atau pemberian kepastian mengenai informasi yang akan membantu manajer, investor, otoritas pajak dan pembuat keputusan lain untuk membuat alokasi sumber daya keputusan di dalam perusahaan, organisasi, dan lembaga pemerintah. Akuntansi adalah seni dalam mengukur, berkomunikasi dan menginterpretasikan aktivitas keuangan. Secara luas, akuntansi juga dikenal sebagai "bahasa bisnis".



Menurut Hans Kartikahadi, dkk (2016:3) pengertian akuntansi adalah suatu system informasi keuangan, yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

2.2. Konsep Pajak

Secara umum pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan oleh peraturan perundang-undangan yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah yang balas jasanya tidak langsung dirasakan oleh rakyat. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara diluar dari pendapatan negara sektor non migas. Menurut Sumarsan (2013, hal 3) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Definisi pajak yang dikemukakan Prof. Dr. Djajadinigrat yang dikutip dalam buku Siti Resmi (2013:2) Pajak adalah suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan negara karena suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu. Pungutan tersebut bukan sebagai hukuman, tetapi menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan. Untuk itu, tidak ada jasa balik dari negara secara langsung, misalnya untuk memelihara kesejahteraan umum”.

2.3. Konsep Penghasilan

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2012, hal 12) penghasilan adalah penambahan asset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Penghasilan meliputi pendapatan (*revenues*) dan keuntungan (*gains*). Pendapatan (*Revenues*) yang timbul dari pelaksanaan aktifitas perusahaan. Sedangkan keuntungan (*gains*) mencerminkan kenaikan manfaat ekonomi dan dengan demikian pada hakikatnya tidak berbeda dengan pendapatan.

2.4. Pajak Penghasilan

Menurut Mardiasmo (2011:135) Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak (orang pribadi, badan, bentuk usaha tetap (BUT)) atas penghasilan yang diterima atau yang diperolehnya dalam tahun pajak. Sesuai dengan SAK No. 46 pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung



berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan.

Pajak penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008. Dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 disebutkan Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak berasal dari luar Indonesia yang dapat dipakai konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

2.5. Wajib Pajak Badan

Wajib Pajak Badan adalah Badan seperti yang dimaksud pada UU KUP, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau memiliki kewajiban subjektif dan kewajiban objektif serta telah mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

2.6. Pajak Penghasilan Badan

Salah satu yang menjadi Subjek pajak adalah Badan. Badan terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi, massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif. Sehingga penghitungan pajak penghasilan Badan dimulai dengan penghitungan penghasilan bersih dengan menggunakan pembukuan, dimana yang menjadi dasar pengenaan pajak penghasilan Badan adalah sebesar laba bersih kena pajak tanpa pengurangan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Dalam Pasal 31 E ayat (1) Undang-Undang PPh, diatur bahwa Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).



2.7. Biaya Yang Dapat Dan Tidak Dapat Dibebankan Sebagai Pengurang Penghasilan

Pengurangan atas biaya yang diperkenankan dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak badan dan bentuk usaha tetap sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU PPh dalam Sukrisno Agoes (2013 : 226-227) adalah : (1) Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. (2) Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi (3) Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan (4) Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan (5) Biaya beasiswa, magang dan pelatihan. (6) Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih.

Selain biaya-biaya yang diperkenankan untuk dikurangkan atas penghasilan bruto, juga ada pengeluaran yang tidak diperkenankan dikurangkan dari penghasilan bruto bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, sesuai dengan UU PPh Pasal 9 ayat (1) dalam Djoko Muljono (2010 : 145) adalah: (1) Pembagian laba (2) Biaya pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota. (3) Dana cadangan (4) Premi asuransi dibayar Wajib Pajak orang pribadi (5) Natura atau kenikmatan (6) Pembayaran tidak wajar (7) Harta yang dihibahkan, disumbangkan (8) Pajak penghasilan (9) Biaya pribadi Wajib Pajak dan tanggungannya (10) Gaji kepada anggota persekutuan, firma atau perseroan komanditer (CV) yang modalnya tidak terbagi atas saham (11) Sanksi administrasi.

2.8. Tarif Pajak

Berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat (1) UU Pajak Penghasilan, besarnya tarif Pajak Penghasilan yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia melalui suatu Bentuk Usaha Tetap di Indonesia, adalah sebagai berikut:

Tabel 1.
Tarif Pajak Penghasilan Pasal 17 Ayat (1) Wajib Pajak Dalam Negeri

Lapisan penghasilan kena pajak	Tarif pajak
0 sampai dengan Rp 50.000.000.000,00	5%



Diatas Rp 50.000.000,00 s/d Rp 250.000.000,00	15%
Diatas Rp 250.000.000,00 s/d Rp 500.000.000,00	25%
Diatas Rp 500.000.000,00	30%

Sumber: Waluyo (2011)

Sedangkan untuk Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditetapkan dengan tarif 28% tarif tersebut dapat diturunkan menjadi 25% mulai berlaku sejak tahun 2010.

2.9. Perhitungan Laba Menurut Standar Akuntansi Keuangan

Untuk memudahkan pembaca laporan keuangan agar memperoleh gambaran yang jelas, maka laporan keuangan yang disusun harus diidentifikasi dengan nama perusahaan, jenis laporan, tanggal atau periode waktu tertentu dan juga harus diperhatikan judul, catatan kaki, tanda mata uang dan peraturan-peraturan dalam laporan keuangan yang berdasarkan pada prinsip akuntansi yang lazim.

Sedangkan laporan keuangan yang lengkap menurut Standar Akuntansi Keuangan (2004 : 1.3) terdiri dari komponen-komponen: (1) Neraca (2) Laporan laba-rugi (3) Laporan perubahan ekuitas (4) Laporan arus kas (5) Catatan atas laporan keuangan.

2.10. Perhitungan Laba Menurut Undang-undang Perpajakan

Sebagaimana telah diketahui bahwa ada wajib pajak yang diharuskan membuat pembukuan. Perhitungan PPh tahunan bagi wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan ini dimulai dengan menghitung penghasilan neto untuk mendapatkan dasar pengenaan pajaknya, biasanya disebut penghasilan kena pajak.

Untuk kepentingan penghitungan pajak, biaya yang diperkenankan sebagai pengurangan penghasilan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh). Dalam Pasal 6 UU PPh diatur mengenai biaya yang dikenakan sebagai pengurangan penghasilan bruto atau biaya fiskal diatur dalam Pasal 9 UU PPh.

2.11. Perbedaan Laba Akuntansi dengan Penghasilan Kena Pajak

Penghasilan kena pajak yang dicantumkan dalam laporan keuangan suatu perusahaan merupakan pajak yang dihitung berdasarkan laba (pendapatan) akuntansi. Laba akuntansi merupakan selisih antara pendapatan usaha dengan harga pokok penjualan, beban usaha serta kerugian-kerugian lain yang sejenis. Sedangkan penghasilan kena pajak merupakan selisih penghasilan bruto dengan

biaya-biaya yang diperkenankan mengurangi penghasilan bruto dan kerugian tahun lalu jika ada.


Karena terdapat perbedaan antara peraturan-peraturan perpajakan dengan prinsip akuntansi yang berlaku maka terdapat 2 jumlah pendapatan, yaitu penghasilan kena pajak dan laba akuntansi. Adapun yang menjadi penyebab perbedaan antara laba akuntansi dengan penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut : (1) Perbedaan Tetap (*Permanent Difference*) perbedaan ini timbul karena dalam undang-undang pajak penghasilan terdapat peraturan biaya yang tidak boleh sebagai pengurang penghasilan. Perbedaan ini bersifat tetap karena selisih laba akuntansi dengan penghasilan kena pajak tidak pernah dapat dikompensasikan pada masa yang akan datang. (2) Perbedaan Waktu (*Temporary Difference*) Perbedaan waktu adalah perbedaan yang disebabkan oleh perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan biaya dalam perhitungan pajak dan akuntansi. Dalam hal ini baik menurut akuntansi maupun menurut pajak sama sama mengakui bahwa suatu penerimaan merupakan penghasilan, atau suatu pengeluaran merupakan biaya yang boleh sebagai pengurang penghasilan.

2.12. Akuntansi Pajak

Rudianto (2009:8), mendefinisikan bahwa Akuntansi Pajak adalah bidang akuntansi yang fungsi utamanya adalah untuk mempersiapkan data tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan kewajiban dan hak perpajakan dari setiap transaksi yang dilakukan perusahaan.

a. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dilakukan untuk menilai penerapan pajak penghasilan di CV. Bina Mandiri Perkasa berdasarkan:



Sumber : Data Olahan (2019)



3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada CV. Bina Mandiri Perkasa, waktu penelitian ini dilakukan mulai dari bulan Juni 2019 sampai Februari 2020.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari pemilik perusahaan mengenai akuntansi pajak penghasilan yang diterapkan. Sedangkan Data sekunder, yaitu data yang sudah jadi atau olahan. Data sekunder ini diperoleh dari laporan keuangan yang terkait, pembukuan, pencatatan serta literatur yang sesuai dengan judul penelitian, hasil penelitian terdahulu serta data-data yang sudah ada di CV. Bina Mandiri Perkasa.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan yaitu secara langsung mendatangi ke tempat pelaku usaha dan mengambil data beserta informasi yang dibutuhkan pada pihak-pihak yang terkait dengan judul penelitian. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data ini yaitu, wawancara langsung dengan pemilik dan karyawan CV. Bina Mandiri Perkasa dengan mengajukan pertanyaan mengenai perlakuan akuntansi pajak penghasilan di CV. Bina Mandiri Perkasa dan pengamatan (Observasi) secara langsung terhadap pencatatan hingga penyajian pajak penghasilan perusahaan di laporan keuangan.

3.4. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif dilakukan dengan cara membandingkan akuntansi pajak penghasilan yang diterapkan oleh perusahaan dengan Undang-Undang perpajakan dan standar akuntansi yang berlaku. Dasar Undang-Undang dan standar akuntansi yang digunakan dalam penelitian ini Undang-undang No. 36 Tahun 2008. Dari dasar Undang-undang tersebut kemudian dibandingkan dengan pencatatan akuntansi yang telah dilakukan oleh CV. Bina Mandiri Perkasa. Hasil perbandingan dari pencatatan Undang-Undang perpajakan dan pencatatan oleh perusahaan kemudian ditarik kesimpulan yang dapat dijadikan solusi atas permasalahan yang terjadi.



4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Perhitungan Laba Menurut Standar Akuntansi Keuangan

Laporan laba rugi menurut standar akuntansi keuangan merupakan suatu laporan yang disajikan oleh Perusahaan yang berfungsi mengukur kinerja keuangan selama satu periode tertentu. Kinerja tersebut ditunjukkan dengan aktifitas pendapatan dikurangi dengan beban-beban yang terkait dengan upaya memperoleh pendapatan yang bersangkutan.

4.2. Pendapatan

Pendapatan secara umum dapat didefinisikan sebagai penambahan aktifa yang diterima atau pengurang hutang yang berasal dari operasi kegiatan utama perusahaan atau aktifitas usaha lainnya dalam satu periode dimana pendapatan bruto yang dihasilkan oleh CV. Bina Mandiri Perkasa selama tahun 2018 sebesar Rp. 8.730.643.154. Dan masih merupakan penghasilan bruto yang belum dikurangi dengan biaya-biaya yang berkaitan dengan usaha perusahaan tersebut. Ini dapat dilihat pada laporan laba rugi perusahaan periode 31 Desember 2018.

4.3. Beban

Sesuai dengan Peraturan Perpajakan bahwa Wajib Pajak dapat mengurangi penghasilan bruto dikurangi dengan biaya-biaya yang diperkenankan oleh Undang-undang Perpajakan dan Keputusan Menteri Keuangan. Adapun biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam menunjang aktifitas produksi periode Januari sampai Desember 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Perhitungan Beban Operasional

CV. Bina Mandiri Perkasa	
Rincian beban-beban	
Periode 31 Desember 2018	
B. Gaji & THR	Rp. 240.325.000
B. Adm kantor	Rp. 42.161.500
B. Listrik, Air & Telp	Rp. 15.865.200
B. Perjalanan Dinas	Rp. 14.000.000
B. Kendaraan	Rp. 20.383.779
B. Pengiriman & Bongkar Muat	Rp. 79.134.800
B. Sumbangan	Rp. 10.000.000
B. Adm Bank	Rp. 27.132.546
B. Pengurusan Surat	Rp. 9.567.500
B. Entertainment	Rp. 2.100.000
B. Penyusutan	Rp. 343.750



B. Bunga Bank	Rp. 68.336.399
B. Leasing	Rp. 120.806.600
Total Biaya	Rp. 650.157.074

Sumber : CV. Bina Mandiri Perkasa (2018)

Beban tersebut disajikan oleh perusahaan dalam laporan Rugi Laba periode 2018. Berdasarkan perhitungan akuntansi jumlah PPh Badan yang harus disetor adalah Rp. 40.059.033,- dengan ringkasan laporan rugi laba dan perhitungan sebagai berikut ini :

Tabel 3. Ringkasan Lap. Rugi/Laba

CV. Bina Mandiri Perkasa	
Ringkasan Lap. Rugi/Laba	
Per 31 Des 2018	
Pendapatan	Rp. 8.730.643.154
Harga Pokok Penjualan	Rp. 7.859.502.392
Laba Kotor	Rp. 871.140.762
Biaya Operasional & Umum	Rp. 650.157.074
Laba Sebelum Pajak	Rp. 220.983.688

Sumber : CV. Bina Mandiri Perkasa (2018)

Jumlah laba sebelum pajak yang diperoleh perusahaan yaitu sebesar Rp 220.983.000 Sehingga pajak penghasilan yang dihitung oleh perusahaan adalah sebesar:

$$\begin{aligned}
 4.800.000.000 &= 121.493.730 \times 12,5\% &&= 15.188.716 \\
 &99.489.270 \times 25\% &&= 24.872.318 \\
 &\text{PPh terutang} &&= \underline{40.059.034}
 \end{aligned}$$

Maka jumlah pajak menurut perhitungan laporan komersial adalah sebesar Rp. 40.059.034.

4.4. Koreksi Fiskal

Adapun beberapa perbedaan pengakuan menurut akuntansi dengan Undang-undang perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 pada CV. Bina Mandiri Perkasa yaitu pada akun Beban Gaji sebesar Rp. 240.325.000,- perusahaan memasukkan biaya Tunjangan Hari Raya (THR) kepada 2 (Dua) orang karyawan dalam bentuk natura berupa bahan-bahan sembako senilai @Rp. 800.000,- dan totalnya adalah Rp. 1.600.000,-. Dalam perpajakan pemberian THR dalam bentuk tersebut tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto, hal ini jelas sekali tertulis di dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008



Pasal 9 ayat (1) huruf e. Kemudian di dalam Peraturan Perpajakan biaya perjalanan dinas dapat diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan, tetapi pada saat wawancara dan pengamatan mendapat informasi bahwa perusahaan memasukan Biaya Rekreasi sebesar Rp. 2.500.000,- pada akun biaya tersebut, sehingga berdasarkan Undang-undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1) huruf i. Perusahaan memasukan sumbangan sebesar Rp. 10.000.000.- sebagai pengurang laba sebelum pajak. Dalam Undang-undang perpajakan No. 36 Tahun 2008 pada pasal 9 ayat (1). Biaya Entertainment sebesar Rp. 2.100.000.- Berdasarkan Undang-undang Perpajakan pada Pasal 9 ayat (1) huruf b yaitu biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota tidak boleh dibebankan sebagai biaya perusahaan.

Akibat dari adanya perbedaan pengakuan tersebut, maka jumlah pajak yang diakui oleh perusahaan akan berbeda dengan jumlah pajak menurut perpajakan. Oleh karena itulah maka perlu dilakukan koreksi fiskal dalam penentuan pajak penghasilan terutang, salah satu tujuan yang dilakukan adalah koreksi-koreksi yang dilakukan terhadap laba akuntansi untuk mendapat laba menurut pajak. Laba pajak dihitung adalah dengan menggunakan konsep cara pengakuan dan pengukuran menurut ketentuan perpajakan.

Dibawah ini terlampir laporan koreksi fiskal atas laporan komersial yang dibuat oleh perusahaan:

Tabel 4.
Laporan Koreksi Fiskal Laba Rugi

Keterangan	Lap. Komersial	Koreksi Positif	Koreksi Negatif	Laporan Fiskal
Pendapatan	8.730.643.154			8.730.643.154
HPP	7.859.502.392			7.859.502.392
Laba Kotor	871.140.762			871.140.762
Beban-Beban				
B. Gaji & Thr	240.325.000	1.600.000		238.725.000
B. Adm kantor	42.161.500			42.161.500
B. Listrik, air & telp	15.865.200			15.865.200
B. Perjalanan dinas	14.000.000	2.500.000		11.500.000
B. Kendaraan	20.383.779			20.383.779



B. Pengiriman & bongkar muat	79.134.800		79.134.880
B. Sumbangan	10.000.000	10.000.000	0
B. Adm bank	27.132.546		27.132.546
B. Pengurusan surat	9.567.500		9.567.500
B. Entertainment	2.100.000	2.100.000	0
B. Penyusutan	343.750		343.750
B. Bunga bank	68.336.399		68.336.399
B. Leasing	120.806.600		120.806.600
Total beban	650.157.074		633.957.074
Laba sebelum pajak	220.983.688		237.183.688
Pajak penghasilan	40.059.034		42.995.714
Laba bersih setelah pajak	180.924.654		194.187.974

Sumber : Data Olahan (2019)

Berdasarkan hasil dari laporan koreksi fiskal yang menunjukkan adanya pengurangan biaya sehingga perusahaan memperoleh laba sebelum pajak sebesar Rp 237.183.688,-. Sedangkan laba sebelum pajak menurut perhitungan perusahaan sebesar Rp 220.983.688,-. Jika dibandingkan dengan perhitungan laporan keuangan komersil dengan laporan fiskal maka diperoleh selisih sebesar Rp 16.200.000,-.

Berdasarkan pembahasan diatas dapat diambil kesimpulan jumlah pajak yang harus dibayar menurut Undang-Undang Perpajakan adalah sebesar Rp. 42.995.714,- atau terdapat selisih sebesar Rp. 2.936.680,- dari jumlah pajak yang harus dibayar menurut akuntansi.

4.5. Penyajian Dalam Laporan Keuangan

Dalam penyusunan laporan keuangan, maka setiap perusahaan harus mencantumkan besarnya beban pajak penghasilan setiap periode akuntansi dalam laporan perhitungan laba rugi dan besarnya jumlah angsuran pembayaran serta hutang pajak sampai akhir periode akuntansi dalam daftar neraca perusahaan, sehingga informasi keuangan yang disampaikan menjadi wajar, berikut ini dikemukakan penyajian pajak penghasilan dalam laporan keuangan.

4.6. Penyajian Hutang Pajak Penghasilan Pada Neraca

Besarnya jumlah pajak penghasilan badan yang diperhitungkan oleh CV. Bina Mandiri Perkasa untuk tahun 2018 adalah sebesar Rp. 40.059.034,- dan jumlah kredit pajak yang diperoleh dari pihak ketiga (PPH pasal 23) adalah sebesar Rp. 11.990.301,- dan jumlah angsuran pajak setiap bulannya selama tahun 2018 adalah sebesar Rp. 20.148.000,- maka besarnya hutang pajak penghasilan



badan akhir periode akuntansi adalah berjumlah Rp. 7.920.733,- Dapat diuraikan sebagai berikut

Pajak PPh Badan	Rp. 40.059.034
Kredit Pajak (PPh Pasal 23)	Rp. (11.990.301)
Jumlah Angsuran PPh Pasal 25	<u>Rp. (20.148.000)</u>
Hutang Pajak pada Akhir Periode	<u>Rp. 7.920.733</u>

Setelah adanya koreksi fiskal, karena adanya perbedaan pengakuan beban yang dicatat oleh akuntansi tetapi tidak boleh diperhitungkan oleh pajak, maka seharusnya besarnya beban pajak penghasilan tahun 2018 naik menjadi Rp. 42.995.714 ,- dan hutang pajak setelah dipotong kredit pajak PPh pasal 23 dan angsuran pajak tahun 2018 maka hutang pajak penghasilan badan pada akhir tahun 2018 adalah sebesar Rp. 10.857.413 ,- dengan rincian sebagai berikut :

Pajak PPh Badan	Rp. 42.995.714
Kredit Pajak (PPh Pasal 23)	Rp. (11.990.301)
Jumlah Angsuran PPh Pasal 25	<u>Rp. (20.148.000)</u>
Hutang Pajak pada Akhir Periode	<u>Rp. 10.857.413</u>

4.7. Penyajian Pajak Penghasilan Pada Perhitungan

Rugi/Laba

Berdasarkan hasil pembahasan bahwa dalam melaksanakan akuntansi pajak penghasilan CV. Bina Mandiri Perkasa , ternyata perusahaan belum melaksanakan sesuai dengan ketentuan atau undang-undang yang berlaku. Hal ini terlihat dari penyusunan laba rugi yang menunjukkan terdapatnya perbedaan dalam penentuan biaya dan pendapatan yang dihitung perusahaan menurut ketentuan perpajakan. Oleh karena itu, laporan perhitungan laba rugi yang disusun CV. Bina Mandiri Perkasa harus melakukan koreksi fiskal terhadap komponen-komponen biaya-biaya operasional.

Dengan adanya pengoreksian atau penyesuaian tersebut, mengakibatkan jumlah beban pajak penghasilan meningkat dan laba bersih setelah pajak yang diperoleh pihak perusahaan menurun, untuk penjelasannya disajikan perhitungan laba rugi sebelum pajak dan sudah koreksi fiskal.

Tabel 5.
Perbandingan Penyusutan Komersial dengan Fiskal

Keterangan	Lap. Komersial	Lap. Fiskal	Selisih
Laba sebelum	Rp	Rp	Rp 25.082.000,



pajak	220.983.688,-	237.183.688,-	
Pajak	Rp	Rp.	Rp. 2.936.280
Penghasilan	40.059.034,-	42.995.314	
Laba Setelah	Rp	Rp.	Rp. 13.263.320
Pajak	180.924.654,-	194.187.974	

Sumber : Data Olahan (2019)

Dari uraian diatas seharusnya perusahaan menyajikan jumlah pajak penghasilan sebesar Rp. 42.995.314,- dan laba bersih setelah pajak sebesar Rp. 194.187.974,-

5. SIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, maka hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut : (1) Penerapan akuntansi pajak penghasilan yang dilakukan oleh CV. Bina Mandiri Perkasa masih belum sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. (2) CV. Bina Mandiri Perkasa merupakan Wajib Pajak dalam negeri yang berbentuk badan yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bengkalis. (3) Dalam perhitungan laba perusahaan, peraturan perpajakan tidak selalu sejalan dengan Undang-undang Perpajakan, peraturan perpajakan mengatur perhitungan laba fiskal untuk menentukan laba kena pajak, sedangkan prinsip akuntansi yang berlaku umum diterapkan untuk menentukan laba akuntansi (komersial). (4) Pencatatan dan perhitungan pajak penghasilan badan pada CV. Bina Mandiri Perkasa belum sesuai dengan undang-undang No.36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Hal ini berdasarkan hasil analisis yang menunjukkan bahwa CV. Bina Mandiri Perkasa memasukkan beberapa komponen biaya yang tidak diperkenankan dalam Undang-undang Perpajakan sebagai pengurang penghasilan bruto.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut : (1) Dalam melakukan akuntansi pajak, sebaiknya CV. Bina Mandiri Perkasa berpedoman kepada Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum dan Undang-undang Perpajakan, dan dapat memenuhi Undang-undang perpajakan yang berlaku. (2) Sebaiknya pihak perusahaan selalu mengikuti perkembangan dan ketentuan perpajakan yang selalu mengalami perubahan agar perusahaan dapat menjalankan ketentuan yang telah di terapkan oleh Undang-undang Perpajakan. (3) Perusahaan harus meningkatkan pemahamannya terhadap peraturan perpajakan, sehingga dapat



lebih memahami biaya-biaya yang dapat maupun tidak dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes Sukrisno 2013., *Akuntansi Perpajakan*. Edisi Ketiga. Jakar: Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2012. *Standar Akuntansi Keuangan*, Salemba Empat, Jakarta
- Kartikahadi, Hans, dkk. 2016., *Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK Berbasis IFRS Buku 1*. Jakarta:Salemba Empat.
- Mardiasmo, 2011, *Perpajakan*, edisi revisi, cetakan ke tujuh belas, Yogyakarta: Andi..
- Muljono, Djoko 2007. *Pengantar PPH dan PPH 21*. Yogyakarta : Andi.
- Resmi Siti 2013, *Perpajakan Teori dan Kasus*, buku pertama, edisi ketujuh, penerbit: Salemba Empat.
- Rudianto, 2009, *Pengantar akuntansi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Thomas Sumarsan 2010. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : PT. Indeks.
- Waluyo, 2011, *Akuntansi Pajak*, Penerbit :Salemba Empat, Jakarta